

AD 482518

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KARANGANYAR SKA.

11.18.12.10.4.00001

AD 482518

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAT No. 1PROPINSI : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTAMADYA : KARANGANYARKECAMATAN : TAWANGMANGUDESA / KELURAHAN : SEPANJANG

DAFTAR ISIAN 208

No. 11261 / 4 / 1999

DAFTAR ISIAN 307

No. 11261 / 4 / 1999KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KARANGANYAR SKA.

11.18.12.10.4.00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK Pakai No. 1 Desa / Kel. Sepanjang Tgl berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA SEPANJANG Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIRO0018 Letak Tanah Ds. Sepanjang Persil 133-P.I	
c) ASAL HAK 1. Konversi C.1206 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Karanganyar Tgl. 09 AUG 1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Karanganyar ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar Tgl. 09 AUG 1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Karanganyar
e) SURAT UKUR Tgl 25-2-1999 No. 00018/1999 Luas. 2852 M2.	 Drs. SURIP, MM NIP 010055882
i) PENUNJUK Pendaftaran : D1.301.A No:00642/1999	

812384 09

Halaman .

[illegible]

AO 482518

DAFTAR ISIAN 207

11.18.12.10.4.00001

NIB : 00018/25

SURAT UKUR

Nomor : 00018 / 19.25

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : KARANGANYAR

Kecamatan : TAWANGMANGU

Desa / Kelurahan : SEPANJANG

Peta : GU No. 00005/99 C. 1206. Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Dipergunakan untuk tanah pekarangan

Tanda-tanda batas :

Luas : 2852 M2. (dua ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Darmo Sargono (Pamong Desa).

AO 482518

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaiakannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

O

00 4835 18